

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan penjelasan mengenai perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perbedaan pengertian diatas memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Yang menjadi perbedaanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.⁶

Selanjutnya, menurut golongannya, pencemaran dapat dibagi atas⁷

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;

⁶Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 35.

⁷*Ibid.*

- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik;
- d. Katasrofis, kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup tersebut menjadi punah.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan.⁸

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Apabila lingkungan alam telah tercemar demikian pula hewan yang hidup di lingkungan tersebut. Dan pada akhirnya manusia yang pada dasarnya mengkonsumsi beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ikut merasakan dampak pencemaran tersebut, pencemaran yang masuk melalui jalur makanan cepat atau lambat akan merasakan dampaknya.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yaitu Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang

⁸Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, Alumni, hlm 25.

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Manusia merupakan salah satu yang menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Banyak sekali dampak buruk yang terjadi dikemajuan zaman saat ini terhadap lingkungan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembuangan limbah pabrik langsung ke alam yang tidak diolah terlebih dahulu;
2. Asap pabrik yang dapat mencemari udara ;
3. Penggunaan insektisida yang berlebihan;
4. Pembuangan air detergen yang tidak ramah lingkungan secara langsung ke tanah maupu saluran perairan;
5. Penggunaan alat- alat listrik yang dapat memicu gas rumah kaca.

A. Pencemaran Lingkungan Laut

1. Pengertian Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Adapun pencemaran laut meliputi:

- a. Pencemaran yang berasal dari daratan;
- b. Pencemaran yang berasal dari kegiatan di laut; dan

c. Pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung maupun tidak bahan-bahan energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi.⁹

Pencemaran laut memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar apalagi bila disekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang mana penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Pencemaran laut disebabkan oleh perbuatan manusia dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari laut.¹⁰ Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan laut tergantung dari pada tempat terjadinya pencemaran. Ini berdampak negatif bagi kesuburan produktivitas biologis di laut terbagi secara tidak merata.¹¹

Pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke daerah laut. Sumber dari

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, hlm 177.

¹⁰ Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, hlm 55.

¹¹ *Ibid*, hlm 182.

pencemaran laut ini antara lain adalah tumpahan minyak, buangan proses di kapal, buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut dan buangan sampah dari masyarakat. Namun sumber utama pencemaran laut adalah berasal dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal dan penambangan pasir laut. Polusi dari tumpahan minyak di laut juga penambangan pasir laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi permasalahan dikalangan masyarakat pesisir pantai, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak ekosistem di sekitar laut tersebut.

Pencegahan pencemaran laut dilakukan dengan melarang perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut, mewajibkan kegiatan usaha mematuhi persyaratan tentang BMAL, BMLC dan BME, diwajibkan mengelola limbah cair dan limbah padat. Pencegahan perusakan laut melalui melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut, mewajibkan kegiatan usaha melakukan pecegahan dan penanggulangan. Dalam pencemaran dan perusakan laut dilakukan melalui kegiatan usaha wajib melakukan pemulihan laut, menanggung biaya penanggulngandan pembayaran kerugian. Pengendalian laut dilakukan melalui, Baku Mutu Air Laut, Kriteria Baku Kerusakan Laut, Izin Melakukan Dumping dan Pengawasan.¹²

¹² Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm 136.

Pada masa sekarang, pengaturan mengenai laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dimana pada Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuangeografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.

2. Sumber-sumber pencemaran laut

Sumber pencemaran laut dapat dibedakan menjadi, yaitu:

1. Berasal dari laut itu sendiri:
 - a. Tumpahan dari minyak kapal;
 - b. Limbah dari kapal;
 - c. Kebocoran kapal;
 - d. Kecelakaan di laut seperti kapal pecah, kapal karam, dan tabrakan kapal;
 - e. Aktifitas penambangan dilaut.
2. Berasal dari darat:
 - a. Pencemaran melalui udara;

- a. Pembuangan sampah ke laut;
- b. Limbah dari masyarakat;
- c. Limbah dari pabrik.

Jika ditinjau dari sudut sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut, dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:¹³

- a) Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang dari darat;
- b) Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari kapal laut;
- c) Pencemaran yang disebabkan oleh dumping atau buangan sampah;
- d) Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat yang bersumber dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut serta tanah dibawahnya;
- e) Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemaran yang bersumber dari laut.

Sedangkan ditinjau dari sudut sebab-sebab terjadinya pencemaran maka pencemaran lingkungan laut dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁴

- a) Pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan atau oprasional kapal (kapal, pengeboran atau pabrik);

¹³ Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 30

¹⁴ *Ibid*, hlm 31

- b) Pencemaran laut yang disebabkan karena kecelakaan (seperti kecelakaan kapal tangki karena tabrakan);
- c) Pencemaran laut yang disebabkan karena limbah buangan.

3. Zat-zat dalam Pencemaran Laut

Secara biologis kehidupan di laut ini terjalin dalam berbagai jaringan makanan yang saling berkaitan (*interrelated food webs*) yang kesemuanya pada analisa terakhir bergantung pada keadaan kimiawi dan fisik dari pada lingkungan laut. Pada umumnya organisme-organisme laut terlindung dari perubahan-perubahan mendadak selama pertumbuhannya oleh sifat kimiawi dan fisik dari pada lingkungan laut atau air asinnya, karenanya ekosistem laut sangat peka terhadap akibat dari pada pencemaran. Apabila terjadi pencemaran maka jaringan-jaringan makanan yang stabil dan kompleks yang meliputi beraneka ragam jenis binatang laut akan cenderung untuk berubah menjadi jaringan-jaringan makanan tidak stabil dan miskin yang mengadung jenis-jenis kehidupan laut yang lebih kecil. Permulaan jaringan rangkain makanan laut (*marine food web*) ini terdiri dari tumbuhan-tumbuhan kecil yang sering berbentuk tidak lebih dari satu sel yang terdapat di lapisan atas dari pada laut yang terkena sinar matahari. Binatang satu sel ini yang dinamakan phto-plankton merupakan makanan bagi binatang-binatang lainnya termasuk ikan yang menjadi makanan manusia.¹⁵

Komponen minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung yang menyebabkan air laut berwarna hitam. Beberapa

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hlm 178.

komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai. Komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, dan perilaku biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan, dengan sendirinya dapat menurunkan produksi ikan. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak mentah dengan susunannya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Ikan yang hidup di sekeliling laut akan tercemar atau mati dan banyak pula yang bermigrasi ke daerah lain. Menurut GESAMP (*The Joint Group of Expert on Scientific Aspect of Marine Pollution*) zat-zat pencemar itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁶

Halogenated hydrocarbons termasuk PCBS (*polychlorinated biphenyls*) dan pestisida seperti misalnya DDT;

1. Minyak bumi dan bahan-bahan yang dibuat dari minyak bumi (*derivatives*);
2. Zat kimia organik seperti misalnya biotoksin laut (*marine biotoxine*), deterjen (*detergents*);
3. Pupuk buatan (kimia) maupun alami termasuk yang terdapat dalam kotoran dan yang berasal dari bahan pertanian;
4. Zat kimia an-organik terutama logam berat seperti misalnya merkuri dan timah hitam (*lead*);

¹⁶*Ibid*, hlm 180.

5. Benda-benda padat (sampah) baik organik maupun an-organik;
6. Zat-zat radio aktif dan;
7. Bungan (air) panas (*thermal waste*).

Zat-zat ini diberikan prioritas yang tinggi karena toksilitas, persistensi, sifatnya untuk berakumulasi dalam organisme-organisme yang hidup di laut dan pengaruhnya pada jaringan makanan laut. Hydro karbon yang telah diolah secara petro-kimia (*halogenated hydrocarbons*) merupakan suatu jenis bahan kimia sintesis yang kini banyak dipergunakan baik dalam industri maupun pertanian.

B. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kekuasaan negara yang luas terhadap bumi, air, udara dan segala yang terkandung di dalamnya sesuai dengan asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar pula. Lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang harus diperhatikan oleh negara, karena adanya asas tanggung jawab negara di dalam proses perlindungan dan pengelolaannya. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, maka negara akan melakukan beberapa hal ini di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara dalam menjalankan tugasnya yakni pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dibantu oleh pemerintah daerah

dimana tanggung jawab atas pengelolaan tersebut dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam akan kebutuhan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena itu peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintahan. Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam urusan pemerintah daerah apabila sudah meliputi batas kedua kabupaten/kota maka pemerintahan provinsi ikut berperan dalam hal ini. Contohnya apabila pencemaran lingkungan terjadi dibatas kedua kabupaten/kota maka pemerintah provinsi ikut berperan serta dalam penanggulangan pencemaran ini.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Adapun peran serta manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:¹⁷

- a. Memberi informasi kepada pemerintah;

¹⁷ Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 187-188.

- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- c. Membantu perlindungan hukum;
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan;
- e. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 63 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan nasional;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- f. Mengembangkan standar kerja sama;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- m. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- o. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- q. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- r. Menetapkan standar pelayanan minimal;
- s. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- t. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- u. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- v. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- w. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- x. Menerbitkan izin lingkungan;
- y. Menetapkan wilayah ekoregion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain pengendalian pencemaran air, udara dan laut; dan kerusakan ekosistem dan kerusakan pada perubahan iklim.

Dalam mengantisipasi pencemaran laut dan bencana, pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sistem mitigasi bencana;
- b. Pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- c. Pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut;
- d. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan
- e. Pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di laut dan aktivitas di laut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional, diatur dalam Pasal 55.

Pada Pasal 56 Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Otto Soemarwoto menyebutkan sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari, akan tetapi batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.¹⁸

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya.¹⁹

¹⁸ Otto Soemawoto, 1994, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, hlm 59.

¹⁹Pranita Mey Lazuardini, "Analisis Peran Pemerintah terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/499> diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pada pukul 14.08

Pembangunan yang dilakukan harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, kewajiban dari pemerintah tersebut adalah:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur ketersediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;
3. Mengatur perubahan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dan perlindungan hidup bukan hanya tugas dari perorangan, golongan dan sektoral saja, namun merupakan tugas bersama, sehingga penanganannya perlu melibatkan instansi-instansi terkait serta adanya komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjadi keselarasan antara pelaksanaan program-program pusat dengan program daerah. Sehingga program pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini akan tergantung pada koordinasi kerjasama yang baik antar instansi terkait maupun serta aktif masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menurut Gatot Supramono, secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).²⁰

Karakteristik pertambangan salah satunya, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut.

Potensi pertambangan dapat berupa pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral dan batu bara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu:


- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam


²⁰ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm 6.

- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan;
- e. Batubara.

Secara umum pada tahap-tahap kegiatan pertambangan sering menimbulkan dampak lingkungan berikut adalah tahapan kegiatan dan dampak apa saja yang ditimbulkan, yang dimaksud dapat dilihat pada bagan ini:

Gambar 2.1 Tahapan Industri Pertambangan dan Dampak Lingkungan yang mungkin Terjadi





Sumber: Olahan dari Buku Nandang Sudrajat “ Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum ”

Melalui gambaran umum identifikasi di atas, kegiatan usaha pertambangan telah dapat dipastikan merupakan kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.²¹

2. Asas-asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran

²¹ Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 132-133

dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan Negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan Nasional.

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan

kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.²²

3. Wilayah Pertambangan

Menurut UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 1 angka 29 Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pengertian diatas dapat diartikan bahwa wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah.

²² Gatot Supramono, *op.cit*, hlm 7-8

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk dapat menetapkan wilayah pertambangan, harus dilakukan dengan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintahan daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan (Pasal 11 UU No.4 Tahun 2009). Penetapan wilayah pertambangan dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan cara:

- a. Transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. Memperhatikan aspirasi daerah.²³

Wilayah usaha pertambangan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pencendangan Negara, yang

²³*Ibid*, hlm 11-12

selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada IUPK. WUP dan WPN ditetapkan oleh Menteri, sedangkan WPR ditetapkan oleh bupati/walikota. Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP mineral bukan logam dan batuan lintas kabupaten/kota, kepada gubernur. Untuk penetapan WUP, WPR dan WPN, menteri gubernur atau bupati/walikota dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan berupa:

- a. Peta yang terdiri atas; (a) peta geologi dan formasi batuan pembawa; (b) peta geokimia dan peta geofisika;
- b. Perkiraan sumber daya cadangan.²⁴

Lingkup penguasaan negara meliputi; pengaturan, pengusahaan dan pengawasan atas bahan-bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Penguasaan negara dalam lingkup mengatur (regelen) meliputi pengaturan; penggolongan bahan galian, pengalihan pemilikan bahan galian, pungutan-pungutan negara dan pengaturan pengusahaan bahan galian melalui pemberi kuasa pertambangan kepada badan hukum/perorangan. Kemudian penguasaan negara dalam lingkup

²⁴ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*: Di bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm 222-223

mengurus (*besturen*) meliputi; penguasaan pertambangan melalui perusahaan negara/BUMN, melalui perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan antara pemerintah dengan kontraktor asing dalam rangka PMA. Penguasaan negara yang lain adalah lingkup pengawasan meliputi; pengawasan terhadap kepentingan umum, pengawasan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan penggunaan bahan galian.²⁵

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia ialah wilayah atau daerah di mana dapat dilakukan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan peraturan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia. Untuk mengetahui hal ini dapat dibandingkan dengan cakupan wilayah hukum pertambangan yang meliputi:²⁶

a. Seluruh Daratan Kepulauan Indonesia:

Daratan berupa tanah, sungai, danau, dan hutan dalam wilayah suatu negara di bawah kekuasaan negara dan dikuasai oleh negara yang bersangkutan. Akan tetapi bahan galian terutama yang terdapat pada daerah perbatasan suatu negara, bisa jadi dibawah kekuasaan negara lain.

b. Tanah di Bawah Laut Wilayah Perairan Indonesia:

²⁵ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, hlm 75-76

²⁶ *Ibid*, hlm 79.

Wilayah yang berbatasan dengan perairan negara tetangga, perlu diadakan persetujuan dan penunjukkan perbatasan yang jelas, mengingat kegiatan pertambangan minyak lepas pantai (*offshore*) yang berada di bawah perairan Indonesia.

c. Landas Kontinen (*continental shelf*)

Pasal 67 Konvensi Hukum Laut Internasional menjelaskan ialah dasar laut dan tanah di bawah laut dari bagian laut umum yang merupakan lanjutan dari pantai tetapi diluar wilayah perairan suatu Negara, dengan jarak luar sampai pada ke dalaman air laut 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin tanah di dasar laut itu diolah untuk mendapatkan hasil dari sumber-sumber alam.